



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

20 Juli 2021

Nomor : T/1221/UN43/KP.00.04/2021

Perihal : **Pelaksanaan Perpanjangan Masa PPKM Darurat di Lingkungan Untirta**

Yth.

**Seluruh Sivitas Akademika**

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Memperhatikan keputusan Presiden RI atas Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sampai dengan 25 Juli 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 wilayah Jawa dan Bali mengingat lokasi Kampus Untirta yang berada pada daerah dengan asesmen situasi pandemic level 4 di Kota Serang (*Kampus Pakupatan, Kampus Ciwaru dan Kampus Kepandaian*) dan Asesmen situasi pandemic level 3 di Kabupaten Serang (*Kampus Sindangsari*), Kota Cilegon (*Kampus Cilegon*), maka disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. PPKM Darurat dilanjutkan sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, seluruh pegawai (100%) melaksanakan *Work From Home* (WFH), kecuali bagi staf keamanan dan kebersihan serta pegawai dengan penugasan dari pimpinan bagi keperluan khusus dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
2. Menutup akses masuk bagi masyarakat umum ke dalam seluruh kawasan kampus, kecuali sudah diizinkan melalui Sistem Informasi Izin Masuk Kampus Untirta <https://pass.untirta.ac.id>
3. Selama melaksanakan WFH, seluruh pegawai diminta untuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, menghindari kerumunan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan di antaranya memakai masker.
4. Bagi pegawai yang mengalami gejala khas Covid-19 atau positif covid-19 diminta untuk memberikan laporan melalui Google Form ke alamat: <https://s.id/SkriningCovid-19Untirta>
5. Layanan konsultasi tim dokter Untirta disediakan melalui *Hotline* Satgas Covid-19 Untirta di Nomor Kontak 087871051580 dan 087771150337 pada jam 14.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi.



Rektor,

**Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT**  
NIP. 196810062001121002

Tembusan Yth.

1. Gubernur Provinsi Banten.
2. Bupati dan Walikota di Lingkungan Provinsi Banten
3. Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten